

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BEN IMAN LAMONGAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murābahah* Sebelum Penjual Melakukan Pengadaan Barang

Pelaksanaan/penandatanganan akad *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan dilakukan sebelum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman sebagai penjual melakukan pengadaan barang. Hal tersebut dapat dilihat dalam 3 (tiga) kasus sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Muhammad Isnan, mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian bibit ikan, kemudian penandatanganan akadnya dilaksanakan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman sebagai penjual dengan pihak Muhammad Isnan sebagai pembeli pada hari selasa tanggal 28 Februari 2012. Pembelian bibit ikannya diwakilkan kepada Muhammad Isnan, dan Muhammad Isnan membeli bibit ikan pada keesokan harinya pada hari rabu tanggal 29 Februari 2012. Setelah Muhammad Isnan mendapatkan bibit ikannya, Muhammad Isnan tidak menyerahkan bibit ikannya kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman untuk diakadkan, karena akadnya telah dilaksanakan sebelum Muhammad Isnan mendapatkan bibit ikan yang diinginkan.

2. Kasus yang terjadi pada Nur Chamim. Nur Chamim mengajukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman untuk membeli bibit udang, kemudian penandatanganan akadnya dilakukan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman sebagai penjual dengan pihak Nur Chamim sebagai pembeli pada hari senin tanggal 18 April 2011. Pembeliannya diwakilkan kepada Nur Chamim, kemudian Nur Chamim membeli barangnya pada hari selasa tanggal 19 April 2011. Setelah Nur Chamim mendapatkan barang yang diinginkan, Nur Chamim tidak menyerahkan kembali barang tersebut kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman untuk diakadkan, karena akadnya telah dilaksanakan sebelum pembelian tersebut dilakukan.
3. Kasus yang terjadi pada Sujari. Sujari mengajukan pembiayaan *murābahah* kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman untuk membeli pakan ikan, kemudian pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman sebagai penjual dan pihak Sujari sebagai pembeli menandatangani akadnya pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012. Pembelian barangnya diwakilkan kepada Sujari. Kemudian Sujari membeli pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2012. Setelah Sujari mendapatkan barangnya, Sujari tidak menyerahkan kembali barang yang dibeli untuk diakadkan, karena akadnya telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum Sujari mendapatkan barang yang dibelinya.

Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan akadnya dilakukan sebelum pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman sebagai penjual melakukan pengadaan barang. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam rukun jual beli harusnya ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Jika Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman melakukan akad sebelum adanya pengadaan barang, maka salah satu rukunnya tidak terpenuhi, karena barang yang diperjualbelikan belum ada, dan transaksi jual belinya menjadi batal. Maka jual belinya termasuk pada jual beli yang dilarang dalam Islam.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakālah* Yang Dilakukan Dalam Pembelian Barang Yang Tidak Dilakukan Atas Nama Koperasi

Pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menggunakan akad *wakālah*, akad *wakālah* tersebut dijelaskan pada surat perjanjian akad *murābahah*, yaitu:

Nasabah atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman membeli barang dari pemasok untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan disediakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dan selanjutnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan *margin* keuntungan jual beli yang disepakati oleh nasabah dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.⁸⁵

⁸⁵ Dokumen, *Akad Pembiayaan murābahah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan*.

Akad tersebut menjelaskan bahwa, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, dan nasabah harus membeli barang tersebut atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman. Namun pada faktanya, nasabah membeli barang tersebut bukan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, melainkan atas nasabahnya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam 3 (tiga) kasus sebagai berikut:

1. Pembelian bibit ikan yang diwakilkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman kepada Muhammad Isnan. Pembelian bibit ikan tersebut dilakukan bukan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, melainkan atas nama Muhammad Isnan sendiri.
2. Pembelian bibit udang yang diwakilkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman kepada Nur Chamim, pembelian bibit udang tersebut dilakukan bukan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, melainkan atas nama Nur Chamim.
3. Pembelian pakan ikan yang diwakilkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman kepada Sujari. Pembeliannya bukan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, melainkan atas nama Sujari. Bahkan Sujari tidak membeli pakan ikan, melainkan membeli bibit udang. Jadi Sujari juga tidak membeli barang sesuai dengan apa yang diwakilkan kepadanya.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa para nasabah tidak melakukan akad *wakālah* yang telah disepakati. Hal itu sudah tentu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pengertian *wakālah* dijelaskan bahwa “*wakālah* merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu mewakilkan kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan”.⁸⁶ Pengertian lain dijelaskan menurut Bank Indonesia (1999), yaitu “*wakālah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.⁸⁷

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَإِنْ أَثِمَ الَّذِي أُوتِيَ أَمْرًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْرًا إِلَيْ رَبِّهِ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸⁸

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 187.

⁸⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis dan Transaksi Perbankan Syariah*, 32.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 71.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang dipercaya dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan, maka orang tersebut harus melakukan tugas tersebut sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya. Begitu pula dalam hal *wakālah*, jika seseorang ditunjuk sebagai wakil, maka orang tersebut harus melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan amanat dari *muwakkil*.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Realisasi Pembelian Barang Yang Harga Dan Barangnya Tidak Sesuai Dengan Akad *Murābahah* Yang Sudah Disepakati

Pembelian barang yang harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal tersebut dapat dilihat pada 3 (kasus) sebagai berikut:

1. Muhammad Isnan mengajukan pembiayaan bibit ikan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman seharga Rp. 2.000.000. Namun pada fakta yang terjadi di lapangan, Muhammad Isnan membeli bibit ikannya seharga Rp. 2.250.000.
2. Nur Chamim mengajukan pembiayaan bibit udang kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman seharga Rp. 1.000.000. Namun pada fakta yang terjadi di lapangan, Nur Chamim membeli bukan hanya untuk bibit udang, melainkan untuk membeli bibit ikan sombro dan bibit ikan bandeng. Semua bibit-bibit tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.000.000.

3. Sujari mengajukan pembiayaan pakan ikan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman seharga Rp. 1.400.000. Namun fakta yang terjadi di lapangan, Sujari tidak membeli pakan ikan, melainkan untuk membeli bibit udang dengan harga Rp. 2.700.000.

Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa jumlah harga realisasinya lebih banyak dari pokok pinjaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun ada perbedaan jumlah harga antara realisasi harga dengan jumlah pokok pinjaman yang telah disepakati, namun hal tersebut tidak termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur *tadlis* (penipuan), karena nasabah menambah jumlah harga dan jumlah barang tersebut dengan uangnya sendiri, dan nasabah tidak mengurangi jumlah pokok pinjaman yang telah disepakati, maka hal itu sesuai dengan hukum Islam. Namun pada kasus yang pembelian jenis barangnya tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur *tadlis*.

Rasulullah saw bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» (رواه مسلم، ابو داود،

الترمذی، و ابن ماجه).

Artinya: “Maka berkata Rasulullah saw: *Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu*”.⁸⁹ (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw melarang suatu pekerjaan dengan cara menipu, salah satu diantaranya adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlīs*), maka jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, hukumnya adalah haram.

⁸⁹ Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy’ast Bin Ishaq Bin Basyir, *Sunan Abu Daud*, 272.